

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM. 71 TAHUN 2002

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
AKADEMI TEKNIK DAN KESELAMATAN PENERBANGAN**

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terdidik, profesional, dan kompeten di bidang teknik dan keselamatan penerbangan, perlu menata kembali Organisasi dan Tata Kerja Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
 2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3481);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
 4. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002;
 5. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Departemen, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2002;

6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 24 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2001;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan aparatur Negara dalam suratnya Nomor 196/M.PAN/7/2002 tanggal 16 Juli 2002;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA AKADEMI TEKNIK DAN KESELAMATAN PENERBANGAN.**

B A B I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan selanjutnya dalam Keputusan ini disebut ATKP adalah perguruan tinggi kedinasan di lingkungan Departemen Perhubungan, dipimpin oleh Direktur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pendidikan.
- (2) ATKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sehari-hari secara administratif dibina oleh Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan, dan secara teknis operasional dibina oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Udara.
- (3) Pembinaan ATKP secara teknis akademik dilakukan oleh Menteri Pendidikan Nasional serta pembinaan teknis operasional dan kompetensi dilakukan oleh Menteri Perhubungan.

Pasal 2

ATKP mempunyai tugas melaksanakan pendidikan profesional program diploma bidang keahlian teknik penerbangan dan keselamatan penerbangan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ATKP menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan profesional yang meliputi pengajaran, pelatihan dan pengasuhan;
- b. pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. pengelolaan perpustakaan, laboratorium, sarana dan prasarana lainnya;
- d. pembinaan sivitas akademika dan hubungannya dengan lingkungan;
- e. pengelolaan urusan administrasi umum, akademik dan ketarunaan.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Umum

Pasal 4

ATKP terdiri dari :

- a. Direktur dan Pembantu Direktur;
- b. Senat ATKP;
- c. Subbagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan;
- d. Subbagian Administrasi Umum;

- e. Jurusan terdiri dari :
 - 1) Jurusan Teknik Penerbangan;
 - 2) Jurusan Keselamatan Penerbangan.
- f. Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- g. Unsur Penunjang terdiri dari :
 - 1) Unit Perpustakaan;
 - 2) Unit Teknologi Informatika;
 - 3) Unit Bengkel dan Laboratorium;
 - 4) Unit Asrama;
 - 5) Unit Simulator;
 - 6) Unit Bahasa;
 - 7) Unit Poliklinik.
- h. Kelompok Dosen.

Bagian Kedua

Direktur dan Pembantu Direktur

Pasal 5

Direktur mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, pembinaan sivitas akademika dan tenaga administrasi serta hubungannya dengan lingkungan.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Direktur dibantu oleh 3 (tiga) orang Pembantu Direktur yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur.
- (2) Pembantu Direktur terdiri dari :
 - a. Pembantu Direktur Bidang Akademik yang selanjutnya disebut Pembantu Direktur I;
 - b. Pembantu Direktur Bidang Administrasi Umum yang selanjutnya disebut Pembantu Direktur II;
 - c. Pembantu Direktur Bidang Ketarunaan yang selanjutnya disebut Pembantu Direktur III.

Pasal 7

- (1) Pembantu Direktur I adalah tenaga Dosen yang mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta pembinaan tenaga kependidikan.
- (2) Pembantu Direktur II adalah tenaga Dosen yang mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan administrasi umum.
- (3) Pembantu Direktur III adalah tenaga Dosen yang mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan pembinaan taruna dan pelayanan kesejahteraan taruna.

Bagian Ketiga

S e n a t

Pasal 8

Senat adalah perangkat ATKP yang diatur lebih lanjut dalam statuta.

Bagian Keempat

Subbagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan

Pasal 9

Subbagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan adalah unsur pembantu pimpinan di bidang administrasi akademik dan ketarunaan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur dan sehari-hari dibina oleh Pembantu Direktur I untuk bidang akademik dan oleh Pembantu Direktur III untuk bidang ketarunaan.

Pasal 10

Subbagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan mempunyai tugas melakukan urusan administrasi di bidang akademik dan ketarunaan.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Subbagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan administrasi pendidikan;
- b. pelaksanaan administrasi tenaga kependidikan;
- c. perencanaan dan pelaksanaan administrasi kerja sama pendidikan;
- d. pelaksanaan administrasi penerimaan dan pelayanan taruna;
- e. pelayanan pengasramaan dan kesejahteraan taruna;
- f. pelaksanaan pembinaan mental dan moral taruna.

Pasal 12

Subbagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan terdiri dari :

- a. Urusan Administrasi Akademik;
- b. Urusan Administrasi Kerja Sama Pendidikan;
- c. Urusan Administrasi Ketarunaan.

Pasal 13

- (1) Urusan Administrasi Akademik mempunyai tugas melakukan urusan administrasi akademik dan pengajaran, serta penyiapan penyusunan pengajaran dan pemberdayaan tenaga kependidikan.
- (2) Urusan Administrasi Kerja Sama Pendidikan mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kerja sama pendidikan.
- (3) Urusan Administrasi Ketarunaan mempunyai tugas melakukan urusan administrasi penerimaan, pelayanan, pengasramaan, pembinaan mental dan moral serta administrasi pemantauan perkembangan alumni.

Bagian Kelima

Subbagian Administrasi Umum

Pasal 14

Subbagian Administrasi Umum adalah unsur pembantu pimpinan di bidang administrasi umum yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur dan sehari-hari dibina oleh Pembantu Direktur II.

Pasal 15

Subbagian Administrasi Umum mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, dan rumah tangga.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Subbagian Administrasi Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan urusan tata usaha dan kepegawaian;
- b. pelaksanaan urusan keuangan;
- c. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan.

Pasal 17

Subbagian Administrasi Umum terdiri dari :

- a. Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian;
- b. Urusan Keuangan;
- c. Urusan Rumah Tangga.

Pasal 18

- (1) Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan kepegawaian.
- (2) Urusan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan.
- (3) Urusan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan kerumahtanggaan dan kehumasan.

Bagian Keenam

Jurusan

Pasal 19

- (1) Jurusan merupakan unsur pelaksana akademik yang melaksanakan pendidikan profesional di bidang studi tertentu yang berada dibawah Direktur.
- (2) Jurusan dipimpin oleh seorang Ketua Jurusan yang dipilih diantara Dosen dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sehari-hari Ketua Jurusan dibantu oleh Sekretaris Jurusan.

Pasal 20

- (1) Jurusan pada ATKP terdiri dari :
 - a. Jurusan Teknik Penerbangan;
 - b. Jurusan Keselamatan Penerbangan.
- (2) Penambahan Jurusan dan atau program studi pada ATKP ditetapkan oleh Menteri Perhubungan setelah mendapat rekomendasi dari Menteri Pendidikan Nasional.

Pasal 21

Jurusan Teknik Penerbangan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan profesional dalam bidang teknik penerbangan.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Jurusan Teknik Penerbangan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan pendidikan dan pengajaran teknik penerbangan;
- b. pelaksanaan program studi teknik telekomunikasi dan navigasi udara;
- c. pelaksanaan program studi teknik listrik bandar udara;
- d. pelaksanaan program studi teknik bandar udara;
- e. pelaksanaan program teknik pesawat udara.

Pasal 23

Jurusan Keselamatan Penerbangan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan profesional dalam bidang keselamatan penerbangan.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Jurusan Keselamatan Penerbangan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan pendidikan dan pengajaran keselamatan penerbangan;
- b. pelaksanaan program studi lalu lintas udara;
- c. pelaksanaan program studi operasi darat.

Bagian Ketujuh

Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 25

- (1) Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan unsur pelaksana ATKP di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat menyelenggarakan fungsi :
 - a. perencanaan dan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. pengembangan hasil-hasil penelitian;
 - c. pengkajian usulan-usulan tentang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - d. evaluasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat terdiri dari :
 - a. Kepala Unit;
 - b. Sekretaris;
 - c. Kelompok Dosen.

Bagian Kedelapan**Unsur Penunjang****Pasal 26**

- (1) Unsur Penunjang pada ATKP adalah Unit Pelaksana Teknis yang mempunyai tugas melakukan kegiatan pelayanan dalam menunjang pelaksanaan kegiatan ATKP.
- (2) Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Unit Perpustakaan;
 - b. Unit Teknologi Informatika;
 - c. Unit Bengkel dan Laboratorium;
 - d. Unit Asrama;
 - e. Unit Simulator;
 - f. Unit Bahasa;
 - g. Unit Poliklinik.
- (3) Masing-masing Unit Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 27

- (1) Unit Perpustakaan mempunyai tugas merencanakan pengadaan kebutuhan buku dan bahan perpustakaan lainnya serta melayani pengguna jasa perpustakaan.
- (2) Unit Teknologi Informatika mempunyai tugas mengumpulkan data, mengevaluasi, mengolah dan menyajikan data dalam bentuk informasi.

- (3) Unit Bengkel dan Laboratorium mempunyai tugas menyiapkan perbengkelan dan laboratorium untuk kegiatan akademik, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Unit Asrama mempunyai tugas menyediakan akomodasi, konsumsi dan cucian/binatu bagi taruna.
- (5) Unit Simulator mempunyai tugas melakukan pelayanan simulasi pada peralatan simulator bagi taruna sebelum melaksanakan praktek yang sebenarnya.
- (6) Unit Bahasa mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan peningkatan, pengembangan dan pembinaan kemandirian bahasa kepada taruna dan pegawai.
- (7) Unit Poliklinik mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan perawatan kesehatan pegawai, dan taruna.

Bagian Kesembilan

Kelompok Dosen

Pasal 28

Kelompok Dosen mempunyai tugas melakukan pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang keahliannya, serta memberikan bimbingan kepada taruna.

Pasal 29

- (1) Kelompok Dosen terdiri sejumlah tenaga dosen yang terbagi dalam beberapa kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang dosen senior yang ditunjuk oleh Direktur.
- (3) Jumlah tenaga dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

- (4) Jenis dan Jenjang Jabatan Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan ATKP, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing, maupun antar satuan organisasi di lingkungan ATKP serta dengan instansi lain di luar ATKP sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 31

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan ATKP bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan bawahannya.

Pasal 32

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan, wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 34

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi wajib diolah dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 35

Pembantu Direktur, Ketua Jurusan, Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Kepala Unit Penunjang dan Kepala Subbagian menyampaikan laporan kepada Direktur dan Kepala Subbagian Administrasi Umum menyusun laporan ATKP.

Pasal 36

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada pimpinan satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB IV**DEWAN PENYANTUN****Pasal 38**

- (1) Untuk mengembangkan ATKP dibentuk Dewan Penyantun yang merupakan perangkat ATKP yang akan diatur lebih lanjut dalam statuta.
- (2) Anggota Dewan Penyantun terdiri dari para Ahli, Asosiasi dan Kelompok Masyarakat.

BAB V**ESELON****Pasal 39**

- (1) Direktur ATKP adalah jabatan Eselon III.a.
- (2) Kepala Subbagian adalah jabatan Eselon IV.a.
- (3) Kepala Urusan adalah jabatan Eselon V.a.

BAB VI**L O K A S I****Pasal 40**

Sejak berlakunya Keputusan ini jumlah ATKP sebanyak 3 (tiga) unit, masing-masing berlokasi di Medan, di Makassar dan di Surabaya.

BAB VII**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 41**

Perubahan atas Organisasi dan Tata Kerja menurut Keputusan ini, ditetapkan oleh Menteri Perhubungan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 42

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 80 Tahun 1999 Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan di Medan, Surabaya, dan Makasar dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 43

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 2 Oktober 2002

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd.

AGUM GUMELAR, M.Sc.


SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Pendidikan Nasional;
5. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
6. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
7. Direktur Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan;
8. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal, dan para Kepala Badan di Lingkungan Departemen Perhubungan;
9. Para Kepala Biro di lingkungan Setjen Dephub.

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Biro Hukum dan KSLN


KALALO NUGROHO, SH
 NIP. 120105102

BAGAN ORGANISASI AKADEMI TEKNIK DAN KESELAMATAN PENERBANGAN



UNIT PENUNJANG TERDIRI DARI :

1. UNIT PERPUSTAKAAN
2. UNIT TEKNOLOGI INFORMATIKA
3. UNIT BENGKEL DAN LABORATORIUM
4. UNIT ASRAMA
5. UNIT SIMULATOR
6. UNIT BAHASA
7. UNIT POLIKLINIK

JURUSAN TERDIRI DARI :

1. JURUSAN TEKNIK PENERBANGAN
2. JURUSAN KESELAMATAN PENERBANGAN